



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka peran serta Pemerintah Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata serta berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang ketenagalistrikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
7. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.

10. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
12. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah.
15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota.
16. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya lintas Kabupaten/Kota.
17. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha jasa penunjang dan usaha industri penunjang dari penyediaan tenaga listrik.
18. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
19. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
20. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
22. Badan Usaha adalah setiap badan yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
25. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
26. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha dibidang ketenagalistrikan.
27. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
28. Sertifikat Laik Operasi adalah sertifikat yang diberikan kepada setiap instalasi tenaga listrik sebagai tanda bukti penilaian bahwa instalasi tenaga listrik yang diperiksa dan diuji sudah sesuai standar teknis untuk dioperasikan.
29. Uji Laik Operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standardisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelaikan teknis dan kelayakan ekonomi.
30. Lembaga inspeksi teknik adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
31. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan :
 - a. menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
 - b. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Daerah;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi aspek teknis, keselamatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. menertibkan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak mempunyai izin usaha ketenagalistrikan;

- e. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan di daerah;
 - f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar yang bersumber dari energi baru terbarukan di daerah;
 - g. mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidangnya.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota dan pendapat serta masukan dari masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk :
- a. kelompok masyarakat tidak mampu;

- b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; atau
 - d. pembangunan listrik perdesaan.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menyediakan tenaga listrik untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, dapat diberikan kemudahan dan/atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

BAB V

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Bagian kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1 Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu wilayah usaha lintas Kabupaten/Kota.

- (4) Untuk lebih meningkatkan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau perusahaan asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 7

Wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat diberikan dalam hal :

- a. wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;
- b. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penetapan wilayah usaha, badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta usulan wilayah usaha.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. kemampuan pendanaan; dan
 - f. rekomendasi dari Gubernur
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. batasan wilayah daerah usaha dan peta lokasi; dan
 - b. analisa kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitas dan insentif kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan bersifat komersil dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - e. kemampuan pendanaan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - d. jenis dan kapasitas usaha;
 - e. keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - f. jadwal pembangunan;
 - g. jadwal pengoperasian; dan
 - h. sertifikat laik operasi.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi pemohon usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (7) Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak untuk :
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya; dan
 - h. menanam tiang listrik di pinggir jalan, gang dan di pekarangan rumah.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib :
 - a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - d. membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya;
 - e. membeli tenaga listrik dari pembangkitan yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, atau kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari badan usaha guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat;
 - f. memberikan ganti kerugian hak atas tanah berikut bangunan dan/atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan;

- g. memberikan ganti kerugian terhadap pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian tenaga listrik berpedoman pada standar mutu pelayanan termasuk konsumen pra bayar;
 - h. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;
 - i. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha;
 - j. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - k. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - l. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan efisien; dan/atau
 - m. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
 - (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus memastikan bahwa instalasi tenaga listrik milik konsumen telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang berwenang.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tumbuh tumbuhan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib dilakukan secara terus menerus dengan keandalan yang baik.
- (2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi ketentuan di bawah ini :
 - a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan sesuai dengan rencana kerja pemeliharaan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.
- (4) Penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi.

Pasal 13

Penggunaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan bekerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.
- (2) Rencana pembelian tenaga listrik dan kerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak.
- (5) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal :
 - a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang dan energi setempat lainnya;
 - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik;
 - d. penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama; dan/atau
 - e. bekerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.
- (6) Dalam hal lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari satu pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, maka pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pengembang tersebut yang berminat.

- (7) Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf j, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan usaha bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 16

- (1) Konsumen berhak untuk :
- mendapat pelayanan yang baik;
 - mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib :
- melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
 - mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan;
 - memasang instalasi tenaga listrik milik konsumen oleh badan usaha penunjang tenaga listrik;
 - menebang pohon di perkarangan rumah apabila telah mendekati jaringan listrik; dan

- h. melaporkan apabila mengetahui tindak penyalahgunaan pemakaian energi listrik kepada instansi/dinas terkait.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Ketiga Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk kapasitas pembangkit 200 KVA atau lebih dan untuk kapasitas pembangkit dibawah 200 KVA, wajib terdaftar kepada Gubernur.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum melaksanakan penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi wajib memberikan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berkewajiban :
 - a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian izin usaha ketenagalistrikan; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. sertifikat laik operasi untuk instalasi;
 - c. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - d. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - e. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - f. jadwal pembangunan; dan
 - g. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 21

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi melakukan perubahan kapasitas pembangkit, direkondisi, direlokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku serta melaporkannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi data teknis perubahan.

Bagian Keempat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 23

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikat badan usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 24

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. memiliki sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasinya;
 - b. memiliki penanggung jawab teknik;
 - c. memiliki tenaga teknik dilengkapi dengan sertifikat kompetensi;
 - d. memiliki peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik; dan
 - e. sistem manajemen mutu.
- (6) Izin penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PENGUNAAN TANAH

Pasal 25

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 26

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 27

- (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 28

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan persetujuan atau harga patokan yang ditetapkan Gubernur.

- (2) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (3) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik..
- (4) Penyesuaian harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan dan tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Tarif tenaga listrik daerah untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. kepentingan rakyat dan kemampuan masyarakat;
 - b. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - c. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - d. efisiensi perusahaan;
 - e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai; dan
 - f. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya-biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.

- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyambungan tenaga listrik diatur oleh Gubernur.

BAB VIII

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keteknikan

Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2 Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 33

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 34

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instalasi tenaga listrik terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah, dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi.
- (2) Dalam hal lembaga inspeksi teknik yang berakreditasi belum tersedia sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (3) Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- (4) Dalam hal lembaga inspeksi teknik belum ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka Gubernur dapat menunjuk tim inspeksi teknik.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik independen dan ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), disaksikan oleh Inspektur Ketenagalistrikan yang ditunjuk Gubernur.
- (7) Tata cara penerbitan sertifikat laik operasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Pasal 36

Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 4
Tenaga Teknik

Pasal 37

- (1) Tenaga teknik di bidang usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi personil yang telah terakreditasi setelah dilakukan uji kompetensi personil.

Paragraf 5
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika meliputi penyangga dan jalur sepanjang jaringan, serat optik, konduktor, dan kabel pilot pada jaringan.
- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.
- (5) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan jaringan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri, antara lain, identitas pemohon, nomor pokok wajib pajak (NPWP), profil pemohon, daerah cakupan kerja, dan kesepakatan/perjanjian pemanfaatan jaringan.

BAB IX

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 39

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena jabatannya adalah Kepala Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 41

Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi serta sarana dan prasarana;
- b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
- c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi;
- d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancaran kegiatannya;
- e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan objek inspeksi;
- f. memberhentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi;
- g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; dan

- h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik serta pemasangan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan/atau
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat :
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan kepada Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 43

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan instansi terkait.

Pasal 44

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap diawali dengan teguran tertulis.
- (4) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup bagi pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi untuk melakukan perbaikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang dimiliki oleh BUMD/BUMN, Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Lembaga Negara lainnya yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dikenakan tindakan penertiban.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUKS dan IUKU yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUKS atau IUKU.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

EKO MAULANA ALI

Diundangkankan di Pangkalpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013
NOMOR 1 SERI E